



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muji Rahayu
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Perumahan Istana Mega Asri Blok A - 98 RT. 030 RW. 008 Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau 2. Jalan Gatot Subroto Nomor 71 Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Sales Freelance).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda, tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muji Rahayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muji Rahayu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa Muji Rahayu tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dengan logo HONDA untuk pembelian sepeda motor jenis Honda PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya RETIANA alamat Jalan Kahuripan RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu dan stempel LUNAS tanggal 06 Desember 2022.
 - 4.2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dengan logo HONDA untuk pembelian sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna biru atas nama STNKnya Dian Siti Sholehah alamat Gunung Anyar Lor Nomor 23 RT. 001 RW. 001, sejumlah uang Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu dan stempel LUNAS tanggal 30 Oktober 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa Muji Rahayu dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muji Rahayu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2022 bertempat didalam Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai freelance penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan cara menyebarkan brosur kepada orang – orang disekitar Alun – alun Sidoarjo.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa menerima pesan dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, kemudian untuk mendapatkan keuntungan terdakwa merayu atau membujuk Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dengan harga murah yaitu sebesar Rp. 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran pertama sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila unit kendaraan diterima. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dan isterinya yaitu Saksi Dian Siti Sholekhah di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut kemudian terdakwa membuatkan kwitansi tanda terima untuk pembayaran pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ISS warna biru dan terdakwa berjanji kepada Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma bahwa unit kendaraan akan dikirim satu bulan kemudian. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang pembelian tersebut dikembalikan dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa baru mengembalikan uang milik Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menerima pesan dari Saksi Retiana dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor sepeda motor Honda PCX CBS, lalu untuk mendapatkan keuntungan terdakwa merayu atau membujuk Saksi Retiana dengan harga murah yaitu sebesar dan menjelaskan bahwa untuk harga unit sepeda motor Honda PCX CBS sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Merasa tertarik dengan harga tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Retiana ditemani dengan Saksi Vitta Mia menemui terdakwa di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terdakwa mengajak Saksi Retiana masuk kedalam dealer untuk mendiskusikan harga unit kendaraan dan karena pada saat itu Saksi Retiana belum membawa uang pembayaran terdakwa menyanggupi untuk data berupa copy KTP dan KK yang diperlukan diambil dirumah, kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi Retiana pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB yang beralamatkan di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pada saat terdakwa menanyakan untuk pembayaran unit kendaraan, lalu Saksi Retiana mengambil uang tunai sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Ngatmini, lalu terdakwa juga sempat menghitung ulang jumlah uang tersebut dan setelah selesai terdakwa memberikan kwitansi tanda terima pembelian sepeda motor jenis PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya Retiana Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu (terdakwa) dan stempel LUNAS, terdakwa juga menjanjikan bahwa unit kendaraan tersebut akan diantar 4 (empat) hari kemudian lalu terdakwa pulang. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Retiana tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Retiana belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Retiana mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut, dan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muji Rahayu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2022 bertempat didalam Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai freelance penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan cara menyebarkan brosur kepada orang – orang disekitar Alun – alun Sidoarjo.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa menerima pesan dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dengan harga murah yaitu sebesar Rp. 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pertama sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila unit kendaraan diterima. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dan isterinya yaitu Saksi Dian Siti Sholekhah di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut kemudian terdakwa membuatkan kwitansi tanda terima untuk pembayaran pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ISS warna biru dan terdakwa mengatakan bahwa unit kendaraan akan dikirim satu bulan kemudian kepada Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang pembelian tersebut dikembalikan dan terdakwa baru mengembalikan uang milik Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menerima pesan dari Saksi Retiana dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor sepeda motor Honda PCX CBS, lalu untuk mendapatkan keuntungan terdakwa menawarkan kepada Saksi Retiana dengan harga murah yaitu sebesar dan menjelaskan bahwa untuk harga unit sepeda motor Honda PCX CBS sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Merasa tertarik dengan harga tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Retiana ditemani dengan Saksi Vitta Mia menemui terdakwa di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terdakwa mengajak Saksi Retiana masuk kedalam dealer untuk mendiskusikan harga unit kendaraan dan karena pada saat itu Saksi Retiana belum membawa uang pembayaran

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyanggupi untuk data berupa copy KTP dan KK yang diperlukan diambil dirumah, kemudian terdakwa pergi kerumah Saksi Retiana pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB yang beralamatkan di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pada saat terdakwa menanyakan untuk pembayaran unit kendaraan, lalu Saksi Retiana mengambil uang tunai sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Ngatmini, lalu terdakwa juga sempat menghitung ulang jumlah uang tersebut dan setelah selesai terdakwa memberikan kwitansi tanda terima pembelian sepeda motor jenis PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya Retiana Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditandatangani Muji Rahayu (terdakwa) dan stampel LUNAS, terdakwa juga mengatakan bahwa unit kendaraan tersebut akan diantar 4 (empat) hari kemudian lalu terdakwa pulang. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Retiana tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Retiana belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang pembelian tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Retiana mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut, dan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Retiana, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru kenal dan bertemu dengan terdakwa pada saat saksi hendak membeli sepeda motor Honda dimana terdakwa sebagai Sales Penjualan Sepeda Motor.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang dibawa oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan uang pembelian sepeda motor Honda PCX CBS.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi sedang jalan – jalan di Alun alun Sidoarjo dan mengambil brosur penjualan sepeda motor Honda yang ada didepan Dealer Honda, lalu sesampainya di rumah saksi menghubungi nomor telephone yang ada didalam brosur tersebut untuk menanyakan berapa harga sepeda motor Honda PCX CBS, lalu saksi menerima pesan dari seorang perempuan yang mengaku bernama Muji Rahayu (terdakwa) dan menjelaskan bahwa untuk harga unit sepeda motor Honda PCX CBS sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Merasa tertarik dengan harga tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi ditemani dengan Saksi Vitta Mia menemui terdakwa di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terdakwa mengajak saksi dan Saksi Vitta Mia masuk kedalam dealer untuk mendiskusikan harga unit kendaraan dan karena pada saat itu saksi belum membawa uang pembayaran terdakwa menyanggupi untuk data berupa copy KTP dan KK yang diperlukan diambil di rumah, setelah selesai saksi langsung pulang dan sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa seorang diri datang menemui saksi di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pada saat terdakwa menanyakan untuk pembayaran unit kendaraan, kemudian saksi mengambil uang tunai sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Ngatmini, lalu terdakwa juga sempat menghitung ulang jumlah uang tersebut dan setelah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai terdakwa memberikan kwitansi tanda terima pembelian sepeda motor jenis PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya Retiana Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu (terdakwa) dan stampel LUNAS, terdakwa juga menjanjikan bahwa unit yang saksi pesan tersebut akan diantar 4 (empat) hari kemudian lalu terdakwa pulang. Setelah berjalan 4 (empat) hari sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, unit kendaraan yang saksi pesan tidak kunjung datang sehingga saksi langsung mencari terdakwa dan pada tanggal 10 Januari 2023 baru bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa belum bisa mengirim unit kendaraan tersebut dan terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam batas waktu 5 – 7 hari akan tetapi sampai dengan saat ini uang saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa. Saksi juga sempat mengirimkan Somasi kepada terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut, Surat Somasi yang Ke – 1 pada tanggal 29 Mei 2023 dan yang Ke – 2 pada tanggal 06 Juni 2023 namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik saksi tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma, memberikan keterangan dengan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru kenal dan bertemu dengan terdakwa pada saat saksi hendak membeli sepeda motor Honda dimana terdakwa sebagai Sales Penjualan Sepeda Motor.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat didalam Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang dibawa oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) milik saksi.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) milik saksi yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan uang pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ISS.
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 26 Oktober 2022 saksi mendapatkan informasi dari teman saksi bahwa dirinya telah membeli sepeda motor Honda dengan harga murah sebanyak 2x (dua kali) melalui terdakwa. Merasa tertarik kemudian saksi meminta dan mendapatkan nomor telephone terdakwa lalu saksi menghubunginya untuk memesan sepeda motor Honda Vario 125 ISS dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saat itu masih ada uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila unit kendaraan telah saksi terima dan terdakwa setuju. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB saksi bersama dengan isteri saksi yaitu Dian Siti Sholekhah datang ke Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan bertemu dengan salah satu pegawai disana, lalu saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu ditunjukkan. Karena saat itu terdakwa sedang makan dan meminta temannya tersebut untuk menghitung uang yang saksi bawa, kemudian isteri saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk dihitung oleh teman terdakwa, setelah selesai terdakwa datang dan langsung mengambil uang tersebut dan memberikan kwitansi tanda terima untuk pembayaran pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ISS warna biru dan terdakwa berjanji bahwa unit kendaraan milik saksi akan dikirim satu bulan kemudian. Namun pada saat tanggal yang dijanjikan tersebut sepeda motor tidak kunjung saksi terima sehingga saksi berusaha menghubungi terdakwa dan karena tidak ada kepastian sehingga saksi meminta agar uang milik saksi dikembalikan sehingga saat itu terdakwa mengembalikan melalui transfer sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tidak kunjung diberikan dan saksi juga telah mengirimkan surat somasi kepada terdakwa dan tidak ada jawaban sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ainun Sholihah Alias Aik, memberikan keterangan dengan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui memang benar pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat didalam Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari seseorang calon pembeli sepeda motor.
- Bahwa yang saksi ketahui calon pembeli tersebut bernama Mochammad Rifki Wijaya Kusuma (saksi korban) dan pada saat itu datang bersama dengan isterinya.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga / piket, dan saat itu terdakwa juga meminta saksi untuk menghitung uang yang diserahkan saksi korban karena Terdakwa sedang makan. Setelah selesai, uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) milik saksi korban tersebut dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu saksi korban hendak membeli sepeda motor Honda Vario 125 ISS melalui terdakwa.
- Bahwa beberapa minggu kemudian pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, saksi sempat menanyakan apakah unit kendaraan yang dipesan oleh saksi korban sudah dikirim atau diambihkan ke dealer lain oleh terdakwa karena si pemesan tidak meninggalkan copy KTP, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa unit telah dikirim.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rizki Catur Bramantio, memberikan keterangan dengan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kapasitas saksi selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.



- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukannya yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat didalam Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapatkan, terdakwa telah menerima atau membawa uang sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) milik Retiana (saksi korban) untuk pembelian sepeda motor Honda PCX CBS dan uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) milik Mochammad Rifki Wijaya Kusuma (saksi korban) untuk pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ISS.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja atau bukan karyawan dari PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Yang saksi ketahui terdakwa merupakan makelar penjualan sepeda motor dibanyak dealer di Sidoarjo.
- Bahwa terkait dengan tanda terima bukti pembayaran sebagaimana yang telah terdakwa berikan kepada Para saksi korban tersebut merupakan buatan terdakwa sendiri karena untuk alamat yang tertera adalah alamat bengkel sepeda motor dan bukan dealer sepeda motor.
- Bahwa adapun SOP pembelian unit sepeda motor di PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yaitu : Calon pembeli datang ke Dealer dan disambut oleh Sales atau Petugas Marketing Dealer, kemudian calon pembeli mendapatkan penjelasan dari Sales atau Petugas Marketing Dealer tentang persyaratan pembelian unit kendaraan yang harus dipenuhi. Setelah terjadi kesepakatan Pembeli melakukan pembayaran langsung ke Kasir dan akan mendapatkan bukti kwitansi pembelian, dan untuk unit kendaraan sepeda motor akan dikirimkan segera kepada Pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukannya yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat didalam Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Saksi Retiana dan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma.
- Bahwa terdakwa telah menerima atau membawa uang sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Retiana untuk pembelian sepeda motor Honda PCX CBS dan uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) milik Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma untuk pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ISS.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Retiana dan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma, namun antara terdakwa dengan kedua saksi korban tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa mengaku sebagai Sales Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan menawarkan unit sepeda motor kepada calon pembeli dengan harga yang murah. Setelah calon pembeli tertarik, terdakwa berpura – pura melakukan transaksi dan menerima sejumlah uang untuk pembelian unit kendaraan dari pembeli lalu memberikan kwitansi bukti tanda terima pembayaran yang terdakwa buat sendiri kepada pembeli. Selain itu terdakwa juga menjanjikan kepada pembeli bahwa unit kendaraan yang dipesannya tersebut akan dikirimkan satu bulan kemudian, namun setelah terdakwa menerima sejumlah uang pembelian dari pembeli tersebut tidak terdakwa proses ke Pihak Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR tersebut dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai freelance penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan cara menyebarkan brosur kepada orang – orang disekitar Alun – alun Sidoarjo. Kemudian pada bulan Oktober 2022 terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pesan dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, kemudian untuk mendapatkan keuntungan terdakwa merayu atau membujuk Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dengan harga murah yaitu sebesar Rp. 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran pertama sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila unit kendaraan diterima. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dan isterinya yaitu Saksi Dian Siti Sholekhah di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut kemudian terdakwa membuatkan kwitansi tanda terima untuk pembayaran pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ISS warna biru dan terdakwa berjanji kepada Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma bahwa unit kendaraan akan dikirim satu bulan kemudian. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang pembelian tersebut dikembalikan dan terdakwa baru mengembalikan uang milik Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Selanjutnya sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menerima pesan dari Saksi Retiana dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor sepeda motor Honda PCX CBS, lalu untuk mendapatkan keuntungan terdakwa merayu atau membujuk Saksi Retiana dengan harga murah yaitu sebesar dan menjelaskan bahwa untuk harga unit sepeda motor Honda PCX CBS sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Merasa tertarik dengan harga tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 WIB Saksi Retiana ditemani dengan Saksi Vitta Mia menemui terdakwa di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terdakwa mengajak Saksi Retiana masuk kedalam dealer untuk mendiskusikan harga unit kendaraan dan karena pada saat itu Saksi Retiana belum membawa uang pembayaran terdakwa menyanggupi untuk data berupa copy KTP dan KK yang diperlukan diambil dirumah, kemudian terdakwa pergi kerumah Saksi Retiana pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB yang beralamatkan di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pada saat terdakwa menanyakan untuk pembayaran unit kendaraan, lalu Saksi Retiana mengambil uang tunai sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Ngatmini, lalu terdakwa juga sempat menghitung ulang jumlah uang tersebut dan setelah selesai terdakwa memberikan kwitansi tanda terima pembelian sepeda motor jenis PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya Retiana Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditandatangani Muji Rahayu (terdakwa) dan stampel LUNAS, terdakwa juga menjanjikan bahwa unit kendaraan tersebut akan diantar 4 (empat) hari kemudian lalu terdakwa pulang. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Retiana tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Retiana belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang pembelian tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Retiana mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut, dan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda



1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dengan logo HONDA untuk pembelian sepeda motor jenis Honda PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya Retiana alamat Jalan Kahuripan RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu dan stempel LUNAS tanggal 06 Desember 2022.
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dengan logo HONDA untuk pembelian sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna biru atas nama STNKnya Dian Siti Sholekhah alamat Gunung Anyar Lor Nomor 23 RT. 001 RW. 001, sejumlah uang Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu dan stempel LUNAS tanggal 30 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa mengaku sebagai Sales Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan menawarkan unit sepeda motor kepada calon pembeli dengan harga yang murah. Setelah calon pembeli tertarik, terdakwa berpura-pura melakukan transaksi dan menerima sejumlah uang untuk pembelian unit kendaraan dari pembeli lalu memberikan kwitansi bukti tanda terima pembayaran yang terdakwa buat sendiri kepada pembeli. Selain itu terdakwa juga menjanjikan kepada pembeli bahwa unit kendaraan yang dipesannya tersebut akan dikirimkan satu bulan kemudian, namun setelah terdakwa menerima sejumlah uang pembelian dari pembeli tersebut tidak terdakwa proses ke Pihak Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR tersebut dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai freelance penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan cara menyebarkan brosur kepada orang-orang disekitar Alun – alun Sidoarjo. Kemudian pada bulan Oktober 2022 terdakwa menerima pesan dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, kemudian untuk mendapatkan keuntungan terdakwa merayu atau membujuk Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dengan harga murah yaitu sebesar Rp.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda



23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran pertama sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila unit kendaraan diterima. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dan isterinya yaitu Saksi Dian Siti Sholekhah di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut kemudian terdakwa membuat kwitansi tanda terima untuk pembayaran pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ISS warna biru dan terdakwa berjanji kepada Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma bahwa unit kendaraan akan dikirim satu bulan kemudian. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang pembelian tersebut dikembalikan dan terdakwa baru mengembalikan uang milik Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menerima pesan dari Saksi Retiana dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor sepeda motor Honda PCX CBS, lalu untuk mendapatkan keuntungan terdakwa merayu atau membujuk Saksi Retiana dengan harga murah yaitu sebesar dan menjelaskan bahwa untuk harga unit sepeda motor Honda PCX CBS sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Merasa tertarik dengan harga tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Retiana ditemani dengan Saksi Vitta Mia menemui terdakwa di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terdakwa mengajak Saksi Retiana masuk kedalam dealer untuk mendiskusikan harga unit kendaraan dan



karena pada saat itu Saksi Retiana belum membawa uang pembayaran terdakwa menyanggupi untuk data berupa copy KTP dan KK yang diperlukan diambil dirumah, kemudian terdakwa pergi kerumah Saksi Retiana pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB yang beralamatkan di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pada saat terdakwa menanyakan untuk pembayaran unit kendaraan, lalu Saksi Retiana mengambil uang tunai sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Ngatmini, lalu terdakwa juga sempat menghitung ulang jumlah uang tersebut dan setelah selesai terdakwa memberikan kwitansi tanda terima pembelian sepeda motor jenis PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya Retiana Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditandatangani Muji Rahayu (terdakwa) dan stempel LUNAS, terdakwa juga menjanjikan bahwa unit kendaraan tersebut akan diantar 4 (empat) hari kemudian lalu terdakwa pulang. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Retiana tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Retiana belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang pembelian tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Retiana mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut, dan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Muji Rahayu sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan ternyata terdakwa Muji Rahayu adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya serta dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Muji Rahayu adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "barang siapa" telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa yang maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad Tgl. Tahun 1991*).

Bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga terseimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka Si Pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak selalu harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu Si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada suatu kebohongan. Isi masing – masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud keuntungan disini dapat diartikan dengan luas, dan masih terbatas juga kepada menguasai kendaraan.



Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati Si Korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari Si Korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian Si Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai freelance penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan cara menyebarkan brosur kepada orang-orang disekitar Alun – alun Sidoarjo. Kemudian pada bulan Oktober 2022 terdakwa menerima pesan dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, kemudian untuk mendapatkan keuntungan terdakwa merayu atau membujuk Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dengan harga murah yaitu sebesar Rp. 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran pertama sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila unit kendaraan diterima. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.45 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma dan isterinya yaitu Saksi Dian Siti Sholekhah di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli unit sepeda motor Honda Vario 125 ISS, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut kemudian terdakwa membuatkan kwitansi tanda terima untuk pembayaran pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ISS warna biru dan terdakwa berjanji kepada Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma bahwa unit kendaraan akan dikirim satu bulan kemudian. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang pembelian tersebut



dikembalikan dan terdakwa baru mengembalikan uang milik Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Bahwa sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menerima pesan dari Saksi Retiana dimana yang bersangkutan tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli unit sepeda motor sepeda motor Honda PCX CBS, lalu untuk mendapatkan keuntungan terdakwa merayu atau membujuk Saksi Retiana dengan harga murah yaitu sebesar dan menjelaskan bahwa untuk harga unit sepeda motor Honda PCX CBS sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Merasa tertarik dengan harga tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Retiana ditemani dengan Saksi Vitta Mia menemui terdakwa di Dealer Honda PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terdakwa mengajak Saksi Retiana masuk kedalam dealer untuk mendiskusikan harga unit kendaraan dan karena pada saat itu Saksi Retiana belum membawa uang pembayaran terdakwa menyanggupi untuk data berupa copy KTP dan KK yang diperlukan diambil dirumah, kemudian terdakwa pergi kerumah Saksi Retiana pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB yang beralamatkan di Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pada saat terdakwa menanyakan untuk pembayaran unit kendaraan, lalu Saksi Retiana mengambil uang tunai sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Ngatmini, lalu terdakwa juga sempat menghitung ulang jumlah uang tersebut dan setelah selesai terdakwa memberikan kwitansi tanda terima pembelian sepeda motor jenis PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya Retiana Jalan Kahuripan I RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu (terdakwa) dan stempel LUNAS, terdakwa juga menjanjikan bahwa unit kendaraan tersebut akan diantar 4 (empat) hari kemudian lalu terdakwa pulang. Namun setelah mendapatkan dan menerima uang dari Saksi Retiana tersebut, terdakwa tidak memproses pembelian unit kendaraan dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, hingga pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut Saksi Retiana belum menerima unit kendaraan sepeda motor dan meminta agar uang pembelian tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak dapat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda



mengembalikannya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Retiana mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Mochammad Rifki Wijaya Kusuma mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka dalam perkara a quo Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dengan logo HONDA untuk pembelian sepeda motor jenis Honda PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya Retiana alamat Jalan Kahuripan RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditanda tangani MUJI RAHAYU dan stempel LUNAS tanggal 06 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dengan logo HONDA untuk pembelian sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna biru atas nama STNKnya Dian Siti Sholekhah alamat Gunung Anyar Lor Nomor 23 RT. 001 RW. 001, sejumlah uang Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu dan stempel LUNAS tanggal 30 Oktober 2022, akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan yang hampir sama dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muji Rahayu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muji Rahayu tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dengan logo HONDA untuk pembelian sepeda motor jenis Honda PCX CBS warna hitam atas nama STNKnya Retiana alamat Jalan Kahuripan RT. 016 RW. 005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sejumlah uang Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu dan stempel LUNAS tanggal 06 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dengan logo HONDA untuk pembelian sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna biru atas nama STNKnya Dian Siti Sholekhah alamat Gunung Anyar Lor Nomor 23 RT. 001 RW. 001, sejumlah uang Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan ditanda tangani Muji Rahayu dan stempel LUNAS tanggal 30 Oktober 2022,dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNA PUJI LESTARI, S.H.